



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 252/PA/2023

TENTANG

KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 182 dan Pasal 183 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

KESATU : Menetapkan:

1. Kepala Biro Perencanaan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja Sekretariat Utama;
2. Kepala BPS Provinsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja Badan Pusat Statistik Provinsi;
3. Kepala BPS Kabupaten/Kota sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota;
4. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan
5. Direktur Politeknik Statistika STIS sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja Politeknik Statistika STIS.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan, meliputi:

- a. menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- b. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- c. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- d. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
- f. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;

- g. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- h. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- i. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Dalam hal pejabat definitif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam keadaan berhalangan, menunjuk pejabat pada satuan kerja berkenaan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Penggunaan Anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:

1. untuk satuan kerja Sekretariat Utama, menunjuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang lain pada satuan kerja berkenaan dengan tugas dan fungsi maupun kompetensi paling mendekati bidang keuangan yang tidak menjabat pejabat pembuat komitmen sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran.
2. untuk satuan kerja BPS Provinsi/Pusat Pendidikan dan Pelatihan/Politeknik Statistika STIS, menunjuk pejabat pada satuan kerja berkenaan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran dengan ketentuan urutan penunjukan sebagai berikut:
 - a. pejabat administrator yang mempunyai tugas dan fungsi terkait urusan keuangan/ umum/ rumah tangga/ tata usaha/ kepegawaian/ perlengkapan yang tidak menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen pada satuan kerja BPS Provinsi/Pusat Pendidikan dan Pelatihan/Politeknik Statistika STIS;
 - b. pejabat pengawas yang mempunyai tugas dan fungsi terkait urusan keuangan yang tidak menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen dalam hal pejabat administrator sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam keadaan berhalangan atau menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen; atau
 - c. pelaksana tugas Kepala BPS Provinsi/Pusat Pendidikan dan Pelatihan/Direktur Politeknik Statistika STIS berkenaan dalam hal atau pejabat administrator sebagaimana dimaksud pada huruf a serta pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam keadaan berhalangan atau menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen.
3. untuk satuan kerja BPS Kabupaten/Kota, menunjuk pejabat pada satuan kerja berkenaan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran dengan ketentuan urutan penunjukan sebagai berikut:
 - a. pejabat pengawas yang mempunyai tugas dan fungsi terkait urusan keuangan/ umum/ rumah tangga/ tata usaha/ kepegawaian/ perlengkapan yang tidak

menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen pada satuan kerja BPS Kabupaten/Kota; atau

- b. pelaksana tugas Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam hal atau pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dalam keadaan berhalangan atau menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen.

- KEEMPAT : Dalam hal terdapat satuan kerja baru di lingkungan Badan Pusat Statistik yang belum terdapat penunjukan pejabat definitif sebagai Kepala Satuan Kerja, Kepala Badan Pusat Statistik menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dalam hal pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dalam keadaan berhalangan, Kepala Badan Pusat Statistik menunjuk Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Tugas Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA berakhir dalam hal jabatan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah terisi kembali oleh pejabat definitif yang menjalankan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- KETUJUH : Tugas Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT berakhir dalam hal telah ditunjuk pejabat definitif Kepala Satuan Kerja pada satuan kerja baru di lingkungan Badan Pusat Statistik.
- KEDELAPAN : Tugas Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA berakhir dalam hal jabatan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU atau jabatan Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA telah terisi kembali oleh pejabat definitif yang menjalankan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran.
- KESEMBILAN : Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, diktum KEEMPAT, dan diktum KELIMA, memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sama dengan Kuasa Pengguna Anggaran.
- KESEPULUH : Keadaan berhalangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, diktum KEEMPAT, dan diktum KELIMA adalah suatu keadaan yang menyebabkan pejabat definitif yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran:

1. tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan; atau
2. masih terisi namun pejabat definitif yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran tidak dapat melaksanakan tugas melebihi 45 (empat puluh lima) hari kalender.

KESEBELAS : Dalam hal terdapat penggantian Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan ini, Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran segera menyampaikan spesimen tanda tangan dan parafnya kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerjanya.

KEDUABELAS : Dalam hal terdapat penggantian Kuasa Pengguna Anggaran menjadi Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan ini:

- a. Kepala Badan Pusat Statistik atau Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik yang merupakan atasan langsung satuan kerja Sekretariat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Politeknik Statistika STIS, dan Badan Pusat Statistik Provinsi menetapkan dokumen penunjukan; atau
- b. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi atau Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi yang merupakan atasan langsung satuan kerja Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota menetapkan dokumen penunjukan,

yang disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2023

Plt. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,



AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 252/PA/2023
TENTANG
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

FORMAT DOKUMEN PENUNJUKAN

KOP SURAT

SURAT PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR/...../...../..... (1)

Menimbang : bahwa guna mengisi kekosongan jabatan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja (2), perlu menunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja (3);

Dasar : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
2. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 252/PA/2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

Menunjuk

Pejabat tersebut di bawah ini:

Nama : (4)
NIP : (5)
Pangkat/Gol : (6)
Jabatan : (7)

Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja (8), disamping menjalankan tugasnya sebagai (9), sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif yang melaksanakan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, terhitung mulai tanggal (10).
2. Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

..... (11)

(tanda tangan dan cap dinas)

..... (12)

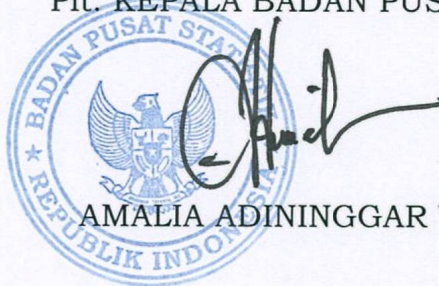
Tembusan:

- 1. (13)
- 2. (14)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Keterangan
(1)	Diisi nomor surat penunjukan.
(2) (3)	Diisi nama satuan kerja berkenaan.
(4)	Diisi nama pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran.
(5)	Diisi NIP pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran.
(6)	Diisi pangkat/golongan pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran.
(7)	Diisi jabatan pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran.
(8)	Diisi nama satuan kerja berkenaan.
(9)	Diisi jabatan definitif.
(10)	Diisi tanggal mulai menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran.
(11)	Diisi nama tempat dan tanggal penandatanganan.
(12)	Diisi Pejabat yang mengeluarkan surat penunjukan.
(13)	Diisi Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mitra Kerja Satuan Kerja.
(14)	Diisi Kepala Badan Pusat Statistik untuk penunjukan pada satuan kerja BPS Kabupaten/Kota

Plt. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

The image shows a circular official stamp of the Badan Pusat Statistik (BPS) of the Republic of Indonesia. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI